

Transformasi *Fiqh Mawaris* Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hasanudin

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Email: hasanudin@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Terbitnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil perlu diapresiasi. Hal ini dimaksudkan agar pembumian hukum Islam dapat terlaksana dengan baik. Artikel ini membahas transformasi *Fiqh Mawaris* menjadi Hukum Nasional di Indonesia. Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Temuan dalam kajian ini adalah beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya dalam bidang kewarisan dirasa kurang sesuai dengan *Fiqh Mawaris* yang difahami mayoritas ulama. Di antaranya adalah terkait bagian 1/3 bagi ayah jika tidak meninggalkan anak di mana Alquran dan Sunnah menegaskan hukum *asābah* bagi ayah jika tidak mempunyai anak. Selain itu konsep harta bersama dan wasiat wajibah juga hal yang dianggap belum sesuai dengan konsep *fiqh*. Permasalahan kekuatan hukum KHI juga menjadi masalah tersendiri yang perlu segera diselesaikan. Karena setelah Amandemen UUD 1945 KHI menjadi lemah dari segi hukum. Indonesia perlu mengkaji perundang-undangan hukum keluarga negara-negara Islam lain terkait hukum kewarisan.

Kata kunci : Transformasi; *Fiqh Mawāris*; Hukum Nasional di Indonesia; KHI; Konsep *Fiqh*

Abstract

The publication of the Compilation of Islamic Law as material law needs to be appreciated. This is intended so that the grounding of Islamic law can be carried out properly. This article discusses the transformation of fiqh Mawaris into National Law in Indonesia. The method in this study uses a normative juridical approach. The findings in this study are that several articles in the Compilation of Islamic Law (KHI), especially in the field of inheritance, are deemed not by Fiqh Mawaris which is understood by the majority of scholars. Among them are the 1/3 part for the father if he does not leave the child where the Koran and Sunnah confirm the law of aṣābah for the father if he does not have children. Apart from that, the concept of joint property and wills is also things that are not considered under the concept of fiqh. The issue of the legal force of KHI is also a separate problem that needs to be resolved immediately.

Because after the amendment to the 1945 Constitution, KHI has become weak in terms of law. Indonesia needs to review the family law laws of other Islamic countries related to inheritance law

Keywords: Transformation; Fiqh Mawāris; National lawin di; KHI; Fiqh Concept

Pendahuluan

Persoalan harta waris seringkali mengundang konflik dikalangan keluarga (Pelu et al., 2019) Bahkan, sengketa harta waris dapat memecah hubungan persaudaraan. Konflik berkepanjangan pun sering terjadi akibat pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan kehendak masing-masing anggota keluarga. Ketidaksesuaian dengan kehendak dapat disebabkan karena perbedaan pemahaman terkait pembagian harta waris.

Untuk menghindari konflik antar keluarga, Alquran dan Sunnah sebagai sumber rujukan utama umat Islam telah menjelaskan bagian-bagian ahli waris secara jelas dan rinci. Namun seiring perkembangan zaman, para cendekiawan muslim seperti sahabat, tabi'īn serta imam mujtahidin dituntut untuk mencarikan formula baru dalam pembagian harta waris agar sesuai dengan kaidah umum pembagi waris Islam. Kasus seperti *gharrawain* yang ahli warisnya terdiri dari suami atau istri, ayah, dan ibu adalah salah satu formula yang ditawarkan Umar ibn al-Khattāb sebagai pentuk pembaharuan hukum waris Islam. Dalam masalah tersebut ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa setelah dibagikan kepada suami atau istri. Fatwa sahabat Umar bin al-Khattāb tersebut yang merubah bagian ibu yang awalnya 1/3 menjadi 1/3 dari sisa adalah dalam rangka untuk menyeimbangkan kaidah umum dalam waris *li al-zakkari misl haz al-unsayāin* (bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan) (al-Zuhaylī, 1985).

Tidak sampai disitu, para pimpinan mazhab fikih Islam juga turut andil dalam pembaharuan *fiqh mawaris* agar lebih sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan saat itu. Sebut saja konsep *radd* atau pengembalian harta waris yang masih lebih setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, atau bahkan *'aul* dimana harta lebih sedikit dari apa yang harus dibagikan kepada ahli waris (Hasanudin, 2019). Transformasi dan formulasi baru tentunya akan terus dibutuhkan agar syariah pada umumnya dan *fiqh mawaris* khususnya dapat dibumikan.

Negara-negara Islam seperti Mesir, Syiria, Maroko dan Tunisia mencoba

mengakomodir *fiqh mawāris* ke dalam undang-undang Negara (Wahib, 2014). Langkah ini ditiru oleh Indonesia dengan mengahdirkan KHI sebagai hukum materiil bagi para hakim Pengadilan Agama di Indonesia. Dengan proses yang cukup panjang akhirnya KHI menjadi legal melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 1991). Kendati kekuatannya masih perlu ditinjau ulang, kehadiran KHI menjadi angin segar bagi masyarakat muslim dalam nasionalisasi Hukum Islam. Pertanyaan selanjutnya, apakah terbitnya KHI sudah sesuai dengan kaidah-kaidah *fiqh mawāris* dan tidak keluar dari koridor syariah mengingat ada beberapa perbedaan yang mendasar antara KHI khususnya pada Buku II tentang Hukum Kewarisan dengan Hukum Kewarisan yang dikonsepskan oleh mayoritas fukaha.

Beberapa perbedaan tersebut antara lain adalah bagian ayah yang menjadi 1/3 jika si mayit tidak meninggalkan anak. Sedangkan dalam *fiqh mawaris* bagian ayah *'ashābah* jika tidak meninggalkan anak (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Perbedaan lain adalah terkait wasiat wajibah di mana hukum asal wasiat akad *tabarru'* dan tidak bisa menjadi wajib kecuali ada hal-hal lain seperti *nazar* (al-Zuhayli, 1985). Maka, kewajiban akad *tabarru'* akan bertentangan dengan konsep akad itu sendiri.

Hal lain yang menjadi titik perbedaan antara *fiqh mawāris* klasik dengan KHI adalah adanya harta bersama atau yang sering disebut sebagai harta gono gini. Menurut KHI harta bersama adalah harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri setelah terjalannya pernikahan. Dengan demikian, harta yang dibawa oleh suami atau istri menjadi hak masing-masing suami atau istri. Ketentuan terkait harta bersama dapat dilihat pada bab I pasal I Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan umum (**Kompilasi Hukum Islam, pasal 1**). Sedangkan dalam *fiqh mawāris* klasik harta bersama tidak disinggung sama sekali. Bahkan dengan adanya bagian-bagian waris yang telah ditentukan dalam Alquran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa harta yang dihasilkan baik sebelum atau sudah menikah adalah hak masing-masing suami atau istri dan bukan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam KHI.

Selain beberapa masalah di atas, ahli waris pengganti juga salah satu *ijtihad* baru yang belum ditemukan pada karya-karya ulama *fikih mawāris* klasik. Ahli

waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dari mayit (pewaris). Dalam KHI pasal 185 disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka termasuk orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan. Kompilasi Hukum Islam pasal 185.

Tulisan ini mencoba mengungkap transformasi *fiqh mawaris* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu serta tulisan ini juga mencoba untuk membandingkan konsep *fiqh mawaris* di beberapa Negara Islam dengan yang ada dalam KHI. Hal lain yang tidak kalah penting dibahas adalah seberapa kuat KHI sebagai hukum materiil di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode riset puataka (library research). Penelitian pustaka adalah pengungkapan argumen penelitian di mana objek yang dikaji bersumber dari pustakan baik buku, jurnal atau dokumen yang berkaitan (John 2013). Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sedangkan sumber utama dalam kajian ini adalah Kompilasi Hukum Islam yang menjadi sumber materiil bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata khususnya dalam bidang hukum keluarga. Tinjauan kekuatan hukum KHI sebagai hukum materiil baik dipandang dari tata urutan perundangan atau dikaji dari segi aspek *ushul fiqh* menjadi pendekatan dikembangkan dalam penelitian ini.

KHI Perspektif Usul Fikih

Sebagai ilmu yang mendapatkan sebutan *nis f al-ilmi* (Ibn Majah, 1975). *fiqh mawaris* menjadi cabang keilmuan yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan. Bagaimana tidak, ilmu yang sudah terkonsep rapih dan terstruktur sejak masa kenabian ini senjata ampuh untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga yang berkenaan dengan harta peninggalan. Konsep yang sangat rapih tersebut dapat dilihat dari turunnya ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, surat al-Nisā dan ayat 76 surat al-Anfāl (Asrizal, 2016). Kendati tidak semua selesai pada masa kenabian, namun sebgain besar konsep dasar dan cara pembagian telah dijelaskan dalam al-Quran dan sabda Rasulullah saw (Hasanudin, 2019).

Perkembangan *fiqh mawaris* berbanding lurus dengan perkembangan fiqh Islam. Pada masa ini *fiqh mawaris* disempurnakan dalam bentuk konsep keilmuan yang utuh. Produk-produk ijtihad dari para sahabat dan ulama setelahnya dibentuk dalam satu konsep kitab yang utuh yang membahas *fiqh mawaris* (al-Syafi'i, 1990). Kemudian pada masa kontemporer sekitar tahun 90an para pakar hukum Islam menyendirikan pembahasan *fiqh mawaris* dalam satu buku yang utuh dan dibahas secara detail seperti *al-mawāris wa al-fara id fi al-Syari'ah al-Isāmīyah, al-Rahabīyah*, dll (Naşr Farīd Muh ammad, 1416).

Muslim menjadi penduduk terbanyak bangsa Indonesia. Indonesia sendiri mejadi bangsa dengan penduduk muslim terbesar di Dunia (Al-Ashqiya, 2011). Maka, dari tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati masyarakat sebagian besar diilhami dari hukum Islam. Dalam rangka pengamalan syariah, hukum-hukum yang bersumber dari ajaran Islam juga menghiasi hukum positif di Indonesia. Keberhasilan umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif juga terlihat dari perumusan piagam Jakarta yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang mewajibkan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya (Hikmatullah, 2017).

Perjuangan umat Islam dalam positifisasi Hukum Islam tidak berhenti sampai disitu saja. Sejak Indonesia merdeka, para cendekiawan umat Islam Indonesia terus memainkan perannya dalam kancah politik politik Islam di Indonesia. Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia yang sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang diwakili oleh Mohammad Hatta memimpin dengan demokratis. Pada masa pemerintahan 1945-1959 Indonesia menganut sistem politik yang demokratis. Sistem pemerintahan ini menguntungkan umat Islam. Dalam memainkan perannya, umat Islam aktif bergerak dalam dunia potilitk yang bisa dilihat dari produk-produknya politik yang bersumber dari hukum Islam. Produk-produk politik yang bersumber dari umat Islam tersebut di antaranya adalah terbentuknya peraturan tentang pencatatan dan perceraian yang diterapkan di Jawa dan Madura. Peraturan ini termuat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kendati demikian masalah-masalah lain dalam perkawinan umat belum sepenuhnya terselesaikan dengan terbitnya undang-undang ini. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah perkawinan anak, perkawinan paksa, poligami dan masalah talak kesewenang-wenangan. Masalah-masalah ini memunculkan tuntutan perubahan hukum keluarga Islam

di Indonesia. Terkait hal tersebut mulai tahun 1950-an umat Islam terus berusaha membentuk draf hukum perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Indonesia namun menuai perdebatan serta penolakan (Ma'rifah, 2019).

Perjuangan umat Islam pergulatan politik di Indonesia yang terhait dengan perkawinan baru terrealisasi pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah lebih mengedepankan pembangunan bidang ekonomi dan paradigma pembangunan. Konsentrasi pembangunan dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk membentuk Negara yang stabil dan kuat. Kesetabilan diutamakan untuk mendukung pembangunan diberbagai bidang (Ma'arif, 2006). Sedangkan kaitannya dengan hukum Islam, masa pemerintahan Orde Baru berhasil mengupayakan lahirnya undang-undang No. 14 tahun 1970. Dengan lahirnya undang-undang ini posisi Peradilan Agama ditempatkan sejajar dengan peradilan negeri dalam suatu peradilan Negara. Tidak berhenti sampai disitu pada tahun 1974 diterbitkan pula undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Ma'rifah, 2019).

Undang-undang No. 1 tahun 1974 ini mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum baru masalah masalah keagamaan khususnya perkawinan. Karena sebelum terbitnya undang-undang ini, perkawinan hanya hanya bersifat *judg made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak wanita yang sekaligus memenuhi keinginan banyak wanita (Ma'rifah, 2019), dan *ketiga* menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan perubahan zaman (Saleh, 1976). Berdasar pada kebutuhan-kebutuhan di atas maka terbitlah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diberlakukan secara resmi mulai tanggal 1 Oktober 1975.

Isi dari undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Selanjutnya pada tahun 1977 dikeluarkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai pemenuhan dari Undang-undang tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Agraria dan pada tahun 1989 lahir UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun undang-undang yang telah dikeluarkan tidak cukup untuk menjawab semua persoalan. Hal ini karena Pengadilan Agama memerlukan hukum materiil yang dijadikan pijakan para hakim dalam menentukan hukum. Di samping itu, undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mencakup kewaisan dan perwakafan (Sururie & UIN, 2009).

Maka, dalam perjalanan selanjutnya pada tahun 1985 Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama Republik Indonesia No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura. Hal ini dikarenakan hukum-hukum Islam yang berlaku dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia tidak tertulis serta berserakan di berbagai kitab fikih klasik dari berbagai mazhab yang berbeda-beda. Kitab-kitab fikih yang dimaksud adalah :

1. Hasyiyah al-Bājūrī;
2. Fath al-Mu'in ;
3. Hasyiyah al-Syarqāwī 'alā al-Tahrīr;
4. Hāsyiyah al-Qalyubi 'alā al-Mahalli;
5. Fathu al-Wahhāb wa Syarhuh;
6. Tuhfah al-Muhtāj bi Syarh al-Minhāj;
7. Targhīb al-Musyṭāq;
8. Al-Qawānin al-Syar'iyyah li Sayyid bin Yahyā;
9. Al-Qawānin al-Syar'iyyah li Sayyid Shadaqoh Dachlan;
10. Al-Syamsūrī fi al-Farāid;
11. Bughyah al-Mustarsyidīn;
12. Al-Fiqh 'alā al-Madzahib al-Arba'ah;
13. *Al-Mughni al-Muhtāj*

Namun, penetapan atas kitab-kitab fikih kalik melalui Surat Edaran Pengadilan Agama RI belum berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di Pengadilan Agama. Persoalan yang muncul adalah tidak adanya keseragaman para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menetapkan hukum yang dihadapi. Selain itu ke-13 kitab yang disebutkan dalam Surat Edaran Pengadilan Agama tidak seluruhnya tersedia diseluruh daerah di Indonesia. Kendati keseluruhan kitab yang ada dalam Surat Edaran bermazhab Syafi'i namun tetap saja memunculkan persoalan ketidak seragaman dalam putusan hakim. Problematika ini akhirnya mendorong disusunnya kompilasi hukum Islam di Indonesia dengan tujuan agar penetapan hukum yang ada di Indonesia dilandasi dengan pijakan yang pasti

dan seragam. Pertimbangan-pertimbangan di atas menjadi alasan yang logis bagi Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk mengeluarkan keputusan pada tanggal 21 Maret 1984 pembentukan panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam (KHI). Kompilasi yang didasarkan pada SK Mahkamah Agung dan Menteri Agama tersebut, kemudian disahkan dengan keputusan presiden Republik Indonesia 10 Juni 1991. Isi intruksi ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sekaligus dijadikan pedoman dalam putusan-putusan hakim Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan, waris dan wakaf bagi pemeluk Agama Islam (Hikmatullah, 2017).

Pemberlakuan KHI diharapkan menjadi penjematan para hakim sekaligus penyatu hukum keluarga Islam di Indonesia. Namun jika dibaca kembali, penulis melihat ada beberapa perbedaan hukum antara apa yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan KHI khususnya pada buku II tentang hukum kewarisan. Perbedaan tersebut antara lain terkait bagian waris Ayah dari orang yang meninggal, wasiat wajibah dan asas kesepakatan.

Pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa ayah mendapatkan bagian sepertiga ($1/3$) bagian dari harta yang ditinggalkan jika si mayit tidak meninggalkan anak. Bila ada anak maka ayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$). Kompilasi Hukum Islam, pasal 177. Pembagian seperti di atas berbeda dengan apa yang disebutkan oleh mayoritas cendekiawan muslim klasik dalam karya-karya mereka dalam bentuk *fiqh mawāris*. Mereka menyebutkan bahwa bagian ayah adalah menjadi *‘as ābah* jika bersama dengan anak atau cucu laki-laki dan sedangkan jika bersama dengan anak perempuan ayah mendapatkan bagian seperenam ($1/6$) ditambah *as ābah*. Sedangkan jika tidak ada anak atau cucu baik laki-laki maupun perempuan, ayah si mayit mendapatkan bagian seperenam. Pendapat ini didasarkan Q.S. al-Nisa Ayat: 11:

وَالْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ

فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ (النساء: ١١)

bagi bapak dan ibu 1/6 dari apa yang ditinggalkan jika si mayit memiliki anak, jika tidak memiliki anak maka kedua orang tuanya mewarisinya sedangkan bagi ibu 1/3nya (al-Zuhayli, , 1985).

Ayat di atas tidak menjelaskan secara jelas bagian ayah jika si mayit tidak mempunyai anak. Namun, kedudukan ayah sebagai *as ābah* nampaknya sudah cukup jelas memberikan keterangan bahwa jika si mayit tidak mempunyai anak laki-laki, maka ayah sebagai *as ābah* (al-Bukharī, 1422).

Jika dilihat perspektif *Qā'idah us ūliyyah لا اجتهاد مع النص*, maka kasus-kasus yang sudah *s arīh* dijelaskan dalam *nas s -nas s* tidak boleh ada ijtihad baru yang seolah-olah tidak jelaskan dalam *nas s -nas s* tersebut. Jumhur Ulama ulama sepakat dengan kaidah ini. Bahkan pelarangan ijtihad jika ada *nas s* mencakup qat'ī atau *zannī* (Al-Ghazi, 1996). Hal-hal ini perlu diwaspadai bahwa dalam penentuan hukum harus bersumber pada kaidah yang jelas.

Nampaknya, pemilihan 1/3 bagian bagi ayah jika tidak ada anak karena sumber-sumber rujukan hukum yang ada dalam KHI selain dari kitab-kitab fikih klasik karya cendekiawan muslim klasik, hukum adat dan KUHP juga menjadi salah satu sumber rujukan bagi penyusunan KHI. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal Bab 2 pasal 854 disebutkan bahwa:

Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturuann dan suami atau istri, maka ayahnya dan ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya... "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1947), BAB XII Bagian 1 tentang Pewarisan para Keluarga Sedarah yang sah dan Suami atau istri yang hidup terlama pasal 854.

Dari potongan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa bagian 1/3 bagi bapak bukan semata-mata mengambil makna dari *nas s* baik al-Quran maupun Hadis namun lebih kepada penyesuaian dengan kondisi hukum yang telah berjalan di Indoensia.

Perbedaan selanjutnya adalah terkait wasiat wajibah. Ketentuan terkait wasiat wajibah tertuang dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

Orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Hal yang sama juga berlaku bagi anak angkat di aman anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta Warisan orang tua angkatnya (Kompilasi Hukum Islam, pasal 209).

Ketentuan wasiat wajibah tidak populer dikalangan jumhur ulama. Fatwa yang *Mu'tabar* dalam kajian fikih wasiat hukumnya sunnah dan tidak bisa wajib kecuali

jika nazar. Namun, Ibn Hazm al-Z āhiri , al-Tabarrī, dan Abū Bakr ibn Abdul Azīz al-Hanbali mewajibkan wasiat bagi orang tua yang tidak mendapatkan bagian waris karena terhalang seperti perbedaan agama, maka kedua orang tua tersebut wajib mendapatkan wasiat dengan jumlah maksimal 1/3. Wahbah Al-Zuh ayli, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh (Bairūt: Dār al-Fikr, 1985). Ketentuan wasiat wajibah diakomodir oleh Negara Mesir dan mempositifkannya sebagai undang-undang wasiat (Qanun Al-Wasiyyah, 1946). Namun, wasiat wajibah dalam UU Wasiat Mesir juga mengalami perluasan dan tidak hanya diperuntukan kepada kedua orang tua si mayit dan mengakomodir cucu si mayit yang ditinggal mati oleh orang tuanya (Qanun Al-Wasiyyah, 1946) Sedangkan wasiat wajibah dalam KHI hanya mengakomodir orang tua atau anak angkat yang dalam ketentuan syariat Islam tidak mendapatkan bagian harta waris dari si mayit jika tidak ia berwasiat. Ketentuan ini tentunya amat sangat jauh dari ketentuan syariah jika dilihat dari *qawā'id us ūliyyah* dan termasuk ke dalam mewajibkan hal yang tidak diwajibkan.

Hal lain yang menjadi titik perbedaan antara *fikih mawaris* klasik dengan KHI adalah adanya harta bersama atau yang disebut sebagai harta gono gini. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan baik oleh suami atau istri setelah terjalannya pernikahan. Harta yang dibawa oleh suami atau istri menjadi hak masing-masing suami atau istri. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam bab I pasal I Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan umum (Kompilasi Hukum Islam, pasal 209). Sedangkan dalam fikih mawaris klasik harta bersama tidak disinggung sama sekali. Bahkan dengan adanya bagian-bagian waris yang telah ditentukan dalam al-Quran dan Hadis dapat disimpulkan bahwa harta yang dihasilkan baik sebelum atau sudah menikah adalah hak masing-masing suami atau istri dan bukan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam KHI.

Ketentuan harta bersama tidak ditemukan dalam fikih klasik. Ketentuan terkait bagian-bagian dari harta waris baik *zawi al-fūrūd*, asabah atau *zawi al-arh ām* memberikan pesan jelas bahwa harta adalah hak masing-masing individu dan tidak terkecuali suami dan istri (Maspeke, 2017). Hal ini senada dengan sabda yang sampaikan Rasulullah saw:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي

شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Maka sesungguhnya darah (nyawa) kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian seperti keharaman hari ini ('id al-adha) bulan ini (zul hijjah) di naha kalian (tanah ahram). (H.R. Al-Bukhari).

Terkait harta bersama Ismail Prof. Muhamamd Syah harta bersama yang dihasilkan selama berumah tangga lebih mirip dikategorikan sebagai syirkah. Ketidak munculan dalam pembahasan fikih klasik dimungkinkan karena tabiat orang Arab yang tidak menyertakan Istri dalam bekerja. Oleh karena itu harta yang dihasilkan oleh pasangan suami dan istri selama berumah tangga bisa dikategorikan sebagai syirkah *mufāwadah* atau *abdān* karena perkongsian suami dan istri tidak terbatas. Maka, istinbat konsep harta bersama bisa dilakukan dengan argumen *al-'ādah al-muhakkamah* (Maspeke, 2017). Namun pengkategorian harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri ke dalam syirkah dan didasarkan pada kaidah *'urf* agaknya kurang tepat. Karena syarat-syarat syirkah tidak terpenuhi dan hubungan suami istri hukanlan hubungan kerjasama dalam bidang muamalah (Al-Zuhayli, 1985). Di samping itu, ijtihad yang bertentangan dengan *nas* tidak berlaku dalam kaidah ushuliyah di atas.

Selain beberapa masalah di atas, ahli waris pengganti juga salah satu ijtihad baru yang belum ditemukan pada karya-karya ulama *fikih mawaris* klasik. Ahli waris pengganti adalah anak dari ahli waris yang meninggal lebih dulu dari mayit (pewaris). Dalam KHI pasal 185 disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka termasuk orang-orang yang terhalang mendapatkan warisan. Kompilasi Hukum Islam, pasal 184.

Dalam al-Quran, Hadis, bahlan *fiqh mawaris* tidak ditemukan konsep ahli waris pengganti. Nampaknya pencantuman ahli waris pengganti mengacu pada KUH Perdata pasal 841 yang menyebutkan bahwa penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BAB XII Bagian I pasal 841. Maka, cucu dari si mayit dari anak yang

telah meninggal lebih dulu dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang sudah meninggal. Jika diperhatikan, subjek ahli waris pengganti mirip -kalau tidak dikatakan sama- dengan dengan konsep wasiat wajibah dalam Undang-undang Wasiat Mesir yaitu cucu dari ayah yang sudah meninggal terlebih dahulu dari kakeknya. Hanya saja, dalam undang-undang wasiat (*Qanun al-Washiyyah*) Mesir cucu tersebut akan mendapatkan 1/3 sebagai wasiat sedangkan dalam KHI menduduki kedudukan ayahnya yang telah meninggal dahulu (*Qanun Al-Wasiyyah*, 1946) Sedangkan jika dipandang dari *qawā'id ushulillah* penentuan ahli waris cucu sebagai ahli waris pengganti kurang kuat karena tidak berdasar pada asas kaidah-kaidah yang kuat dalam istinbat hukum Islam.

Terlepas dari pengakomodiran pendapat ulama yang kurang populer dikalangan jumur bahkan lemah dalam *qawā'id us ūliyyah*, Penyusunan KHI merupakan langkah maju untuk membumikan hukum Islam di Indonesia. Kajian-kajian mendalam terkait hukum Islam termasuk hukum waris masih perlu dipertegas dan diperdalam agar hukum yang tercipta berdasar pada kaidah-kaidah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

KHI Perspektif Legal Formal

Sebagai negara hukum yang mempunyai penduduk muslim terbanyak di Dunia, Indonesia menetapkan Hukum Islam sebagai bagian dari hukum Nasional. Salah satu dari sekian banyak Hukum Islam yang ditetapkan sebagai bagian dari hukum Nasional adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi ini ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam kompilasi Hukum Islam tersebut disebutkan bahwa KHI dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama di Indonesia dalam penyelesaian sengketa dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. KHI juga dapat digunakan oleh masyarakat yang memerlukannya. Maka, dengan terbitnya Instruksi Presiden tersebut hukum Islam yang tersusun dalam KHI menjadi petunjuk hakim Pengadilan Agama sebagai petunjuk yang mengikat (Abdurrahman, 1992).

Selain Instruksi, presiden juga mengeluarkan produk hukum yang dinamakan Keputusan Presiden atau Kepres. Baik Instruksi Presiden maupun

Keputusan Presiden merupakan salah satu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Peraturan Presiden baru dikenal di Indonesia setelah lainnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tersebut diatur tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tepatnya pada pasal 7. Tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah; *pertama*, Undang-undang Dasar Negara 1945; *kedua*, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; *ketiga*, Peraturan Pemerintah; *keempat*, Peraturan Presiden; dan *kelima*, Peraturan Daerah (Helmi, 2016).

Sebelum dibahas lebih jauh terkait kekuatan KHI dalam perundang-undangan Indonesia, maka pembahasan ini dibagi ke dalam dua periode. Yakni sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum mengetahui lebih dalam terkait kekuatan Instruksi Presiden dalam tata urutan perundangan Indonesia, perlu diketahui bahwa kompilasi pada umumnya bukanlah peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan presiden atau bahkan peraturan daerah. Kompilasi Hukum Islam melalui proses positivisasi dengan keputusan Mahkamah Agung dan Menteri Agama tertanggal 21 Maret 1985 dengan nomor 07/KMA/1985 dan nomor 25 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang kemudian dikenal dengan proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam (Helmi, 2016).

Dua hal yang menjadi pertimbangan bahwa proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini perlu segera dilaksanakan: Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Pertama*, bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama; *kedua*, Guna mencapai maksud tersebut serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Setelah penyusunan Kompilasi Hukum Islam selesai, presiden Soeharto

menandatangani Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Sejak saat itu Kompilasi Hukum Islam berlaku secara formal sebagai hukum materiil yang dipergunakan di Pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia. selain itu, Menteri Agama juga mengeluarkan keputusan nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991. Tahapan selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Pengaduan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 no. 394/EV/HK.003/AZ/91 kepada semua Ketua Pengadilan Agama di Indonesia (Abdurrahman, 1992).

Untuk menakar kekuatan hukum instruksi presiden, maka harus diketahui dahulu sumber hukum yang ada di Indonesia. Sesuai dengan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah: (1) UUD RI 1945, (2) TAP MPR, (3) UU/Perpu, (4) Peraturan Pemerintah, (5) keputusan Presiden, dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. Dalam TAP MPRS tersebut instruksi presiden tidak disebutkan sebagai dasar hukum yang mengikat. M Wahid, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia (LKIS, Yogyakarta, 2001), hlm. 175-176. Namun demikian, menurut Ismail Sunny, walaupun instruksi Presiden tidak disebutkan dalam TAP MPRS, berdasarkan kenyataan dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan Presiden sering mengeluarkan Instruksi Presiden yang dianggapnya lebih efektif. Maka Instruksi Presiden mempunyai kedudukan hukum yang mengikat dan sama dengan Keputusan Presiden (Warkum, 2005).

Hal tersebut berbeda dengan tata urutan perundangan setelah adanya amandemen UUD 1945. Dalam undang-undang pasal No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara. (Sumitro Warkum, 2005) Namun, khusus untuk Peradilan Agama sebagaimana dipertegas pada pasal 44 huruf (a) disebutkan bahwa semua pegawai Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama menjadi pegawai pengadilan Jenderal Badan Peradilan Agama pada Mahkamah, serta pegawai pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama menjadi pegawai Mahkamah

Agung. Berdasar pada pasal-pasal di atas, Pengadilan Agama sudah menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan terlepas dari kekuasaan presiden. Dengan demikian maka peraturan yang dibentuk oleh presiden yang salah satunya adalah Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan instruksi pemerintah sebagai atasan kepada bawahan menjadi gugur dengan sendirinya (Sumitro Warkum, 2005).

Lantas setelah melihat perkembangan *fiqh mawāris* di Indonesia mulai dari kompleksnya sumber hukum yang menyelimuti KHI sampai pengakomodiran hukum adat dan KUHPerdara dalam penyusunan *fiqh mawāris* keindonesiaan bagaimana dengan perkembangan *fiqh mawāris* di Negara-negara muslim. Untuk melihat lebih lanjut, maka perlu kiranya kita melihat undang-undang yang berlaku di Negara tersebut termasuk *fiqh mawāris*.

Indonesia bukan lah satu-satunya Negara berpenduduk Muslim terbanyak- jika tidak dikatakan Negara muslim- yang mencoba mengundangkan hukum Islam ke dalam undang-undang negaranya. Jika dilihat dalam sejarah, Sudan mungkin pantas dijuluki Negara Islam pertama yang memasukan hukum waris Islam ke dalam undang-undang. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Edara Hukum No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). salah satu bagian dari Surat Edaran ini berisi tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris orang yang hilang. Pembaruan hukum waris ini kemudian disusul dengan dikeluarkannya *judicial Culcular* No. 26 3 Februari 1925 mengenai hak pasangan baik suami atau istri untuk dapat mwarisi semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain (Wahib, 2014).

Positivisasi hukum waris Islam ke dalam peraturan undang-undang juga disusul Mesir yang dimulai dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah (*Judicial Circular*) No. 28 Tahun 1925 yang isinya sama dengan Edaran Hukum Sudan Nomor 5 26 tahun 1925 terkait janda yang mendaaptkan warisan jika tidak ada *'ashabah, zawi al-furūd* atau lainnya dengan cara *radd*. Perkembangan selanjutnya Mesir mengakomodir seluruh ketentuan Hukum Waris Islam ke dalam hukum positif Negara tersebut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang Hukum Waris (*qanūn al-miras al-mis rī*) (Qanun Al-Mīrās , 1943).

Berdasar pada undang-undang waris mesir tersebut suami atau istri dapat menerima sisa harta dengan jalan *radd* jika tidak ada *as ābah nasbiyyah, dzawi al-*

furūd , atau *dzawi al-arham* . Pendapat ini tidak populer dikalangan para ulama ahli *faraid*. Menurut mereka suami atau istri dapat mewarisi harta warisan jika tidak *as ābah nasabiyah*. Nampaknya Undang-undang waris mengaakomodir ijtihad Usman bin Affan dalam masalah ini di mana Usman bin Afan memperbolehkan *radd* kepada *dzawi al-furūd* tanpa kecuali (Al-Zuh ayli, 1985).

Selain mengaakomodir hukum waris Islam ke dalam Undang-undang, Mesir juga mempositifkan hukum wasiat Islam menjadi undang-undang dengan nomor 71 Tahun 1946 dengan nama *Qanūn al-Qashiyah*. Dalam undang-undang ini mesir mengaakomodir wasiat wajibah sebagai salah satu perkembangan hukum *washiyat* baru yang awalnya tidak populer dikalangan ulama fikih klasik (Qanun Al-Wasiyyah, 1946) Wasiat wajibah memungkinkan bagi cucu yatin untuk mendapatkan harta Warisan dari nenek atau kakenya yang meninggal. *Washiyat wajibah* sebenarnya bukanlah konsep baru. Dalam tradisi fikih klasik, *washiyat wajibah* adalah konsep yang ditawarkan oleh Imam Ibn Hazm al-Zahiri, yang merupakanan ulama terkemuka mazhab zahiri. Gagasan ini dimunculkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ahli waris yang nampaknya kemudian diakomodir oleh KHI menjadi istilah ahli waris pengganti (Wahib, 2014).

Selain Mesir Syiriyah menjadi Negara Arab Islam yang mengundang Hukum Waris Islam. Undang-undang hukum waris Islam juga diikuti Negara Arab Muslim lainnya seperti Syiria dan Sudan. Dengan diundangkannya Undang-undang Hukum Keluarga (*Qānūn al-Ahwal al-syakhshiyah*) dengan nomor 59 Tahun 1953 yang kemudian mengalami perubahan pada beberapa pasalnya pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya undang-undang No. 4 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga. Sebagaimana Mesir, Suriyah juga mengaakomodir *radd* kepada suami atau istri jika tidak ada *as ābah, dzawi al-furūd dan zawi al-arh ām* (Qanun Al-Akhwal Al-Sayakhshiyah, 1953).

Kesiapan Mesir dan Suriyah untuk mempositifkan hukum keluarga Islam nampaknya diikuti oleh Negara Islam lainnya seperti Tunisia. Pada tahun 1956 Tunisia juga emmbuat undang-undang semisal dan diundangkan pada tahun 1959. *Radd* juga menjadi salah satu pasal yang tidak luput dalam undang-undang tersebut. Bahkan Tunisia memperbolehkan bagi janda (istri yang ditinggal mati suaminya) untuk mendapatkan semua harta jika tidak ada ahli waris ashabah

(Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah, 1956).

Nampaknya potivisasi Hukum Keluarga Islam yang dipelopori oleh Mesir nampaknya menjadi acuan bagi Negara Islam yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sisamping itu, adalah positivisasi hukum keluarga khususnya bidang waris merupakan cermin dari membumikan hukum Islam yang didambakan semua pihak. Positivisasi yang dilakukan Mesir cukup dikatakan berhasil untuk memikat para pemangku Negara Islam lainnya untuk membuat konsep waris yang sesuai dengan syariat namun lebih ramah terhadap budaya dan sosial kemasyarakatan. Tujuh tahun dari diundangkannya *Qānūn al-miras* di Mesir, Syiria menerapkan undang-undang sipil (*Qānūn al-ahwal al-Syakhsiyyah*) termasuk aturan-aturan tentang kewarisan. Langakh ini juga diikuti oleh Negara Arab Islam lainnya seperti Tunisia, Maroko, Irak termasuk Indonesia. Undang-undang yang berlaku sebagian besar berasal dari *fiqh mawaris*. Namun beberapa perubahan juga dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang berkembang di Negara tersebut. *washiāt wajibah*, *radd* kepada suami atau istri yang diberlakukan di berbagai Negara termasuk Indonesia nampaknya bagian dari ijtihad baru dalam transformasi hukum waris Islam dengan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat yang ada di Negara yang bersangkutan (Wahib, 2014).

Simpulan

Fiqh mawaris atau yang dikenal dengan ilmu Faraid adalah ilmu yang sudah tekonsep sejak Al-Qur'an diturunkan di jazirah Arab. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara memaksa hukum-hukum Islam untuk dikemas dalam aturan perundang-undangan yang mengikat bagi seluruh warga Negara aga hukum-hukum Islam tersebut membumi dan dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, pembumian Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mempertimbangan kehidupan sosial masyarakat dan kemaslahatan. Berhubungan dengan hal tersebut, maka transformasi dan reformasi hukum Islam harus dilakukan dan tidak terkecuali *fiqh mawāris*. Transformasi hukum waris di Indonesia dimuai undang-undang perkawinan, mandate Pengadilan Agama untuk mengatasi sengketa-sengketa keagamaan dan sampai pada penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan langkah maju bagi

Bangsa Indonesia untuk membumikan fiqh waris Islam. Namun demikian, setelah Undang-undang Dasar Tahun 1945 di amandemen posisi KHI tidak lagi mengikat sebagaimana yang diharapkan pada awal penyusunan. Penerbitan peraturan pemerintah atau undang-undang perlu dilakukan agar cita-cita pembumian hukum Islam termasuk *fiqh mawāris* dapat dilaksanakan.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Edisi 1.). Akademika Pressindo Jakarta.
- Al-Ashqiya, M. H. (2011). *Kaya Wajib bagi Orang Islam*. Khazanah Zulaiman.
- Al-Ghazi, M. S. bin A. bin M. (1996). *al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Muassasah al-Risalah.
- Al-Zuh ayli, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Asrizal. (2016). Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra Dan Awal Islam). *Al-Ahwal*, 9(1), 125–138. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.
- Hasanudin. (2019). *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Kencana Prenada Media.
- Helmi, M. (2016). Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia. *MAZAHIB*, 15(1), 139–150. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.616>.
- Hikmatullah. (2017). Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum. *Jurnal AJUDIKASI*, 1(2), 39–52.
- Hukum Keluarga Tunisia tahun 1956 dan tahun 1959, (1959).
- Instruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, (1991).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (1947).
- Kompilasi Hukum Islam, (1991).
- Ma'arif, A. S. (2006). *Islam dan Pancasila Sebagai Dasr Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Pustaka LP3S Indonesia.
- Ma'rifah, N. (2019). Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum

- Islam. *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 243–257. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2692>
- Majah, A. A. ibn Y. al-Q. I. (1975). *Sunan Ibnu Majah* (M. F. A. Baqi (ed.)). Dar Ihya At-Turats Al-Arabi.
- Maspeke, A. S. and A. K. (2017). Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 173–184.
- Muhammad bin Indris al-Syafi'i. (1990). *al-Umm*. Dar al-Marifah.
- Muhammad ibn Imsā'il al-Bukharī. (1422). *al-Jāmi' al-Musnad al-S ah ih al-Mukhtas ar min Umūr Rasulallah s allallah 'alaihi wasallam wa Sunnanih wa Ayyamih* (Muhammad Z āhir bin Nās ir (ed.)). Dār al-T ūq al-Najāh.
- Nas r Farīd Muh ammad. (1416). *Fiqh al-Mawāris wa al-Wasiyah fī al-Syarī'ah al-Islāmīyah*. Maktabah Taufiqiyah.
- Pelu, I. E. A. S., Syaikh, A., & Tarantang, J. (2019). Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya. *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 203–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>
- Saleh, W. (1976). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sumitro Warkum. (2005). *Perkembangan hukum Islam di tengah kehidupan sosial politik di Indonesia* (Ed. 1.). Bayumedia Malang.
- Sururie, R. W., & UIN. (2009). Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manābij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 233–246.
- Undang-undang No. 59 Tahun 1953 tentang Hukum Keluarga (Qanun al-akhwal al-sayakhshiyah), (1953).
- Undang-undang Waris Mesir (Qanun al-mīrās) Nomor 77 Tahun 1943, (1943).
- UU Wasiat (Qanun al-Wasiyyah) No. 71 Tahun 1946 pasal 76-79, (1946).
- Wahbah al-Zuh aylī. (1985a). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Wahbah al-Zuh aylī. (1985b). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 48(1), 29–54.

Wahid, M. (2001). *Fiqh madzhab negara: kritik atas politik hukum Islam di Indonesia*. LKIS, Yogyakarta.